



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN alias RYAN;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sultan Hassanudin Pandan Kasturi RT 003/002, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/01.d/VI/Res.1.11./2023/Reskrim dan berita acara penangguhan penahanan tanggal 9 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangan S.H M.H dan Kawan-Kawan pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pulau Buru beralamat di jalan Pal 2 Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK-Pdn/YBH-PB/VII/2023 tanggal

Hal.1 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea dengan Nomor 32//HK.01/KK/2023/PN Nla tanggal 20 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN** alias **RYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH. Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN** alias **RYAN** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kuitansi bertuliskan kades wali ibu Supro Seknun meminjam uang untuk keperluan Desa Wali berjumlah empat puluh juta rupiah dengan bunga berjalan 30% bulan berjalan tanpa paksaan dari siapapun" ditanda tangani oleh ibu Supro Seknun dan Rahman Basuki diatas materai enam ribu dengan saksi bendahara Leku, Namrole hari Selasa tanggal 28 April 2020;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa keterlambatan Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi Harbun Bugis akibat usaha Terdakwa mengalami kendala karena adanya bencana nasional covid-19 yang bukan hanya terjadi kepada Terdakwa semata

Hal.2 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



tetapi sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itu, berdasarkan data dan fakta persidangan, jelas sekali adanya kekeliruan dalam penegakan hukum, meskipun sarana penyelesaian perkara ini harus melalui jalur hukum perdata karena berangkat dari perjanjian yang sudah disepakati melalui pinjam meminjam uang dibawah tangan, sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Untuk itu, Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:

- Menyatakan bahwa Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHRYANSYAH KAIMUDIN alias RYAN** tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 378 KUHP;
- Membebaskan Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHRYANSYAH KAIMUDIN alias RYAN** dari semua tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHRYANSYAH KAIMUDIN alias RYAN** dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtvervolging*);
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukan meskipun tidak ada unsur kesengajaan karena Terdakwa mengalami kebangkrutan akibat bencana covid 19 dan perkara ini adalah masalah perdata serta Terdakwa telah bertanggung jawab dengan mengganti rugi, meminta maaf dan berdamai dengan pihak korban. Untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diputus bebas atau apabila bebas adalah hal yang mustahil, maka mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah disampaikan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/BURU/06/2023 tanggal 7 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal.3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN alias RYAN** pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan April 2020 di Desa Labuang Kec. Namrole Kab. Buru Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lainnya yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea atau setidaknya tidaknya berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daaerahnya tindak pidana itu dilakukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN Alias RYAN**, saksi **RAHMAN BASUKI Alias MANCES** dan saksi **DJUNAE HITIMALA Alias JURI** datang kerumah Korban **HARBUN BUGIS Alias HARBUN** yang beralamat di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan Terdakwa mengatakan "bahwa kami datang menyampaikan pesan dari ibu desa wali (kepala desa) untuk membantu kami memberi pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membuat pos Covid-19 Desa Wali", setelah itu Terdakwa sempat menelpon Kepala Desa Wali Saksi **SUPRO SEKNUN** bahwa ada administrasi yang harus di tandatangani namun terkendala dengan jaringan yang kurang bagus di Desa Wali saat itu sehingga Terdakwa membawa bukti surat tersebut untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa Wali (**SUPRO SEKNUN**) dan setelah beberapa saat kemudian Terdakwa Kembali ke kediaman Korban dengan membawa administrasi tersebut sehingga Korban semakin yakin dan menyerahkan uang tersebut;
- Bahwasannya ternyata uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk usaha kepiting terdakwa dengan rincian:
 - Biaya transportasi pulang pergi sebanyak 3 drom dengan total Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya perbekalan makanan 3 hari sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Pembelian Kepiting Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Hal.4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harbun Bugis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 Terdakwa bersama saksi Rahman Basuki datang ke rumah Saksi Harbun Bugis di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan, menyampaikan akan bahwa kepala Desa Wali berencana meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembuatan pos Covid dan keperluan Desa Wali;
- Bahwa Saksi tidak langsung memberi pinjaman uang kepada Terdakwa, namun Saksi memerintahkan kepada Terdakwa agar Kepala Desa Wali tanda tangan kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa membawa kwitansi tersebut untuk ditandatangani oleh Kepala Desa Supro Seknun, Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dijanjikan akan dikembalikan oleh Terdakwa dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa setelah jatuh tempo Saksi Harbun Bugis menagih pinjaman kepada Terdakwa namun Terdakwa justru tidak dapat dihubungi dan nomor telepon genggam tidak aktif;
- Bahwa Saksi Harbun Bugis menemui orang tua dari Terdakwa, yaitu Saksi Supro Seknun dan menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa Saksi Supro Seknun tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis.

Hal.5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



- Bahwa oleh karena tidak kunjung dikembalikan, maka Saksi Harbun Bugis melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah ditahan oleh pihak kepolisian, barulah kemudian uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Harbun Bugis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

2. Kartini Fatcey dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020, dirumah Saksi sendiri di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa melakukan peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) mengatasnamakan Kepala desa Wali saksi Supro Seknun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan peminjaman uang dilakukan untuk keperluan Desa Wali;
- Bahwa peminjaman dibuktikan dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Waly dengan saksi Harbun Bugis yang disaksikan oleh saksi Rahman Basuki;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi Harbun Bugis diserahkan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dalam tempo waktu (satu) bulan;
- Bahwa Saksi Harbun Bugis menemui orang tua dari Terdakwa, yaitu Saksi Supro Seknun dan menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa Saksi Supro Seknun tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis.
- Bahwa oleh karena tidak kunjung dikembalikan, maka Saksi Harbun Bugis melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah ditahan oleh pihak kepolisian, barulah kemudian uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Harbun Bugis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Hal.6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Rahman Basuki Alias Mances** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020, dirumah Saksi Harbun Bugis di Desa Labuang Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harbun Bugis sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan pembangunan Desa Wali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah peminjaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Harbun Bugis tersebut atas perintah dari Saksi Supro Seknun atau tidak karena Saksi hanya dengar dari Terdakwa sebagai anak dari Saksi Supro Seknun yang merupakan kepala Desa Wali;
- Bahwa ada perjanjian peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Wali, Saksi Harbun Bugis yang disaksikan oleh Saksi Rahman Basuki Alias Mances;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis dalam tempo waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Saksi selaku bendahara Desa Wali baru mengetahui bahwa tidak ada uang pinjaman dari Saksi Harbun Bugis yang digunakan untuk keperluan Desa Wali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

4. **Supro Seknun**, alias **Su** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Supro Seknun, alias Su tidak mengetahui tentang peristiwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa setelah Saksi Harbun Bugis ke rumah Saksi Supro Seknun alias Su barulah Saksi Supro Seknun, alias Su mengetahui bahwa ada peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa Saksi Supro Seknun alias Su tidak pernah menandatangani kwitansi peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Harbun Bugis;

Hal.7 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supro Seknun alias Su tidak pernah memerintah Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa uang peminjaman Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tela dikembalikan kepada Saksi Harbun Bugis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 WIT Terdakwa ditemani Saksi Rahman Basuki alias Mances datang ke rumah Saksi Harbun Bugis di Desa Labuhang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan dengan maksud untuk melakukan peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa peminjaman uang kepada Saksi Harbun bugis dilakukan atas saran dari Saksi Rahman Basuki alias Mances;
- Bahwa Terdakwa beralasan peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis adalah untuk pembangunan pos covid desa Wali;
- Bahwa bukti peminjaman berupa kwitansi ditandatangani oleh saksi Harbun Bugis, Saksi Kartini Fatcey, Terdakwa dan Saksi Rahman Basuki sebagai bendahara Desa Wali;
- Bahwa kwitansi bukti peminjaman uang tidak ditandatangani oleh Saksi Sepro Seknun slekuk Kepala Desa Wali saat itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Harbun Bugis tidak digunakan untuk membangun pos covid melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk membeli keping bakau;
- Bahwa ada perjanjian, bahwa pinjaman uang dikembalikan 1 (satu) bulan dengan suku bunga 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Ambon dan mematikan telepon genggam, setelah tidak dapat membayar hutang pinjaman kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Ambon, komunikasi dengan Saksi Harbun Bugis melalui perantara isteri Terdakwa;
- Bahwa usaha Terdakwa mengalami kebangkrutan oleh karena masalah Covid sehingga tidak dapat mengirim keping Bakau ke Makasar;

Hal.8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis dan telah dikembalikan 3 (tiga) minggu setelah peminjaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai:

1. **Harun Kaimudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN** alias **RYAN**;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harbun Bugis;
- Bahwa Saksi harbun Bugis menyampaikan kepada Saksi Harun Kaimudin bahwa Terdakwa telah meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis untuk keperluan usaha di bidang perikanan;
- Bahwa Saksi Harun kaimudin tidak mengetahui ada keuntungan atau tidak dari usaha yang dijalankan Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukanlah tanda tangan ari Saksi Supro Bugis;
- Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) telah Saksi kembalikan kepada Saksi Harbun Bugis pada bulan April tahun 2023 dengan bukti berupa surat penegembalian yang ditanda tangani oleh Saksi Harbun Bugis dan Saksi Harun Kaimudin selaku orang tua dari Terdakwa;
- Bahwa ada juga surat penyelesaian perkara oleh Saksi Harbun Bugis di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat masalah tentang hutang piutang sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan “ Kades Wali Ibu Supro Seknun meminjam uang untuk keperluan Desa berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen bulan berjalan tanpa paksaan dari siapapun” ditandatangani oleh Ibu Supro Seknun dan Rahman Basuki diatas meterai;

Hal.9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar *Print out* foto surat permohonan pencabutan laporan oleh Harbun Bugis;
2. 2 (dua) lembar *Print out* foto surat kesepakatan bersama penyelesaian perkara penipuan yang dibuat oleh Harbun Bugis dengan Harun Kaimudin;
3. 1 (satu) lembar *print out* foto dokumentasi penyerahan ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama saksi Rahman Basuki datang ke rumah Saksi Harbun Bugis di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembuatan pos *Covid* dan keperluan Desa Wali;
2. Bahwa Saksi Harbun Bugis tidak langsung memberi pinjaman uang kepada Terdakwa, namun Saksi Harbun Bugis memerintahkan kepada Terdakwa agar Kepala Desa Wali tanda tangan kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kwitansi yang ada tanda tangan dengan nama Kepala Desa Wali, yaitu Saksi Supro Seknun, kemudian Saksi Harbun Bugis menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
4. Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran, Saksi Harbun Bugis menagih pinjaman kepada Terdakwa namun Terdakwa justru tidak dapat dihubungi dan nomor telepon genggam tidak aktif serta pergi ke Ambon;
5. Bahwa Saksi Harbun Bugis menemui orang tua dari Terdakwa, yaitu Saksi Supro Seknun dan menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis namun Saksi Supro Seknun tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
6. Bahwa tanda tangan yang tertera atas nama Supro Seknun pada kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukanlah tanda tangan dari Saksi Supro Seknun;
7. Bahwa Saksi Supro Seknun tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis dan Saksi Supro Seknun tidak pernah menandatangani

Hal.10 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



- kwitansi bukti peminjaman atau tanda tangan pada kwitansi bukti peminjaman uang tersebut bukanlah tanda tangan dari Saksi Supro Seknun;
8. Bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Harbun Bugis digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan usaha Terdakwa, yaitu usaha kepiting bakau;
 9. Bahwa pada tanggal 15 April 2023 pada saat Terdakwa telah ditahan pihak kepolisian, orang tua dari Terdakwa membayar uang kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;
 10. Bahwa Saksi Harbun Bugis telah memaafkan Terdakwa yang dituangkan dalam surat pernyataan bersama penyelesaian perkara penipuan tanggal 15 April 2023;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan pada diri Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili perkara *a quo*, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “ Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili *perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan berkediaman lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Namlea, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Namlea telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal.11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum baik itu setiap orang (*naturlijk person*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang didakwa sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ZULFIKAR JOFAHARYANSYAH KAIMUDIN** alias **RYAN** dengan identitas lengkap sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa meskipun tidak terjadi kekeliruan terhadap subjek hukum yang diajukan, dalam menentukan kesalahan serta pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dibuktikan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang bahwa sub unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” melekat dengan perbuatan, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan materiil (*delicts bestandelen*) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Hal.12 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersindagan diketahui bahwa pada tanggal 28 April 2020 pukul 15.30 WIT Terdakwa bersama Saksi Rahman Basuki datang ke rumah Saksi Harbun Bugis di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembuatan pos Covid dan keperluan Desa Wali, namun Saksi Harbun Bugis tidak langsung memberi pinjaman uang kepada Terdakwa, melainkan Saksi Harbun Bugis memerintahkan kepada Terdakwa agar Kepala Desa Wali tanda tangan kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menyerahkan kwitansi yang ada tanda tangan dengan nama Kepala Desa Wali, yaitu Saksi Supro Seknun, kemudian Saksi Harbun Bugis menyerahkan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah jatuh tempo pembayaran, Saksi Harbun Bugis menagih pinjaman kepada Terdakwa, namun Terdakwa justru tidak dapat dihubungi dan nomor telepon genggam Terdakwa tidak aktif serta Terdakwa pergi ke Ambon;

Menimbang bahwa Saksi Harbun Bugis menemui orang tua dari Terdakwa, yaitu Saksi Supro Seknun dan menjelaskan bahwa Terdakwa memiliki pinjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis, namun Saksi Supro Seknun tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis;

Menimbang bahwa tanda tangan yang tertera atas nama Supro Seknun pada kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) bukanlah tanda tangan dari Saksi Supro Seknun;

Menimbang bahwa Saksi Supro Seknun tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk meminjam uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis dan Saksi Supro Seknun tidak pernah menandatangani kwitansi bukti peminjaman atau tanda tangan pada kwitansi bukti peminjaman uang tersebut bukanlah tanda tangan dari Saksi Supro Seknun;

Menimbang bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Harbun Bugis digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan usaha Terdakwa, yaitu usaha kepiting bakau;

Hal.13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penipuan menurut pendapat R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya”, adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo cara seorang penipu melakukan penipuan adalah dengan membujuk seseorang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang yang maksud pembujukan itu digunakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Perbuatan membujuk dilakukan seorang penipu dengan memakai: (1) nama palsu atau keadaan palsu atau; (2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau; (3) Karangan perkataan bohong (R. Soesilo, KUHP serta Komentar-komentar Pasal Demi Pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, rangkaian peristiwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Harbun Bugis diawali dengan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Harbun Bugis sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan alasan fiktif, yaitu digunakan untuk pembangunan pos covid dan kebutuhan Desa Wali, padahal Saksi Supro Seknun yang merupakan Kepala Desa Wali kala itu tidak pernah memerintahkan untuk meminjam uang kepada Saksi Harbun Bugis;

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Saksi Harbun Bugis agar memberi pinjaman uang, Terdakwa juga memalsukan tanda tangan kepala Desa Wali kala itu, yaitu Saksi Supro Seknun pada kwitansi bukti peminjaman uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Saksi Harbun Bugis kepada Terdakwa ternyata benar tidak digunakan untuk kebutuhan pembangunan pos covid dan kebutuhan Desa Wali, melainkan digunakan oleh Terdakwa secara pribadi untuk usaha kepiting bakau;

Menimbang bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran, Terdakwa pergi ke Ambon dan tidak dapat dihubungi serta menonaktifkan telepon genggam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis hakim terhadap rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, maka Terdakwa telah berhasil membujuk dengan membuat alasan fiktif kepada korban Saksi

Hal.14 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Harbun Buton yang atas kebohongannya itu Saksi Harbun Buton menyerahkan pinjaman uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya alasan peminjaman yang fiktif dan kebohongan dengan memalsukan tanda tangan Saksi Supro Seknun pada kwitansi bukti peminjaman uang serta dengan kesengajaan menonaktifkan telepon genggam dan pergi ke Ambon sehingga tidak dapat dihubungi oleh Saksi Harbun Bugis telah menunjukkan adanya perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) dari Terdakwa untuk berbohong terhadap alasan peminjaman uang dan pemalsuan tanda tangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan materiil yang telah terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa maksud dan pengertian dari “dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ini adalah suatu perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan tanpa hak atau bertentangan dengan aturan hukum atau kepatutan yang ada dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa uang pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari Saksi Harbun Bugis telah habis digunakan secara pribadi oleh Terdakwa untuk kebutuhan usaha Terdakwa, yaitu usaha kepiting bakau;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa peminjaman uang oleh Terdakwa telah terbukti didasari dengan adanya kebohongan terhadap alasan peminjaman uang dan adanya kebohongan berupa pemalsuan tanda tangan, maka hubungan hukum antara Terdakwa dengan Saksi Harbun Bugis yang mulanya adalah perjanjian hutang piutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun cara yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan secara melawan hukum serta bertentangan dengan asas-asas hukum yang menghendaki adanya iktikad baik dalam hubungan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyampaikan pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan penipuan melainkan perbuatan pinjam meminjam secara perdata;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Hal.15 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor [1689 K/Pid/2015](#) menyebutkan Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, **kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik;**

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018 menyebutkan untuk dapat menilai apakah suatu wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut didasari atas itikad buruk/tidak baik atau tidak;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas hubungan hukum keperdataan antara Terdakwa dengan Saksi Harbun Bugis yang tidak didasari dengan adanya kejujuran, namun didasari itikad buruk untuk merugikan Saksi Harbun Bugis, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu penipuan;

Menimbang bahwa meskipun pada tanggal 15 April 2023 pada saat Terdakwa telah ditahan pihak kepolisian, orang tua dari Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Harbun Bugis, namun berdasarkan bukti kesepakatan yang dibuat antara Saksi Harbun Bugis dengan Saksi Harun Kaimudin adalah pengembalian uang kerugian akibat adanya penipuan dan bukan pengembalian uang hutang sebagaimana yang telah Terdakwa dalilkan dalam pembelaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mempunyai niatan untuk menguntungkan dirinya sendiri dalam membujuk Saksi Harbun Bugis dengan memakai rangkaian kata-kata bohong agar Saksi Harbun Bugis dapat menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, unsur **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Supaya Memberi Utang** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dalam perbuatan materiil pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya unsur Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Supaya Memberi Utang, maka unsur **Dengan Maksud untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai**

Hal.16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Palsu atau Martabat Palsu, dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapuskan Piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan bahwa permasalahan yang dialami Terdakwa dengan Saksi Harbun Bugis adalah perkara perdata karena didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam, sehingga Terdakwa menginginkan dibebaskan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur Ad.2 di atas, dan oleh karena semua unsur pasal 378 terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan “ Kades Wali Ibu Supro Seknun meminjam uang untuk keperluan Desa berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen bulan berjalan tanpa paksaan dari siapapun” ditandatangani oleh Ibu Supro Seknun dan Rahman Basuki diatas meterai;
- 1 (satu) lembar *Print out* foto surat permohonan pencabutan laporan oleh Harbun Bugis;
- 2 (dua) lembar *Print out* foto surat kesepakatan bersama penyelesaian perkara penipuan yang dibuat oleh Harbun Bugis dengan Harun Kaimudin;

Hal.17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu lembar *print out* foto dokumentasi penyerahan ganti rugi; merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Harbun Bugis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Keluarga Terdakwa telah mengganti kerugian Saksi Harbun Bugis sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikar Jofaharyansyah Kaimudin alias Ryan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi dengan tulisan “ Kades Wali Ibu Supro Seknun meminjam uang untuk keperluan Desa berjumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan bunga 30 (tiga puluh) persen bulan berjalan tanpa paksaan dari siapapun” ditandatangani oleh Ibu Supro Seknun dan Rahman Basuki diatas metera;
 - 1 (satu) lembar *Print out* foto surat permohonan pencabutan laporan oleh Harbun Bugis;

Hal.18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Print out foto surat kesepakatan bersama penyelesaian perkara penipuan yang dibuat oleh Harbun Bugis dengan Harun Kaimudin;
 - 1 (satu) lembar *print out* foto dokumentasi penyerahan ganti rugi; tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Hanafi, S.H., dan Evander Reland Butar Butar S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etly Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Etly Jantje Lessil, S.H.

Hal.19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Nla